



**P E N E T A P A N**

Nomor : 90/Pdt.P/2019/PN. Pkl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Latifah, lahir di Pekalongan tanggal 27 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat tempat tinggal Dukuh Dampyak Kulon RT 001 RW 005 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pkl tanggal 29 April 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini.
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, Nomor 90/Pdt.P/2019/PN.Pkl tentang Penetapan Hari Sidang.

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2019.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 3 Oktober 2003 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dalam perkawinannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 616/17/X/2003 tertanggal 3 Oktober 2003.

2. Bahwa Pemohon telah bergal sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. Muhammad Risqon, laki-laki lahir di Pekalongan 3 Juli 2004.
  - b. Muhammad Risqi Maulana, laki-laki lahir di Pekalongan 22 Mei 2013.
3. Bahwa dalam penulisan nama Pemohon pada akta nikah Pemohon tersebut ada kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu dari yang tertulis Ratipah dan yang benar adlaah Latifah.
4. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta nikah pemohon tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi negara sehingga Pemohon bermaksud membetulkan dan mengganti nama Pemohon yaitu dari yang tertulis Ratipah diganti menjadi Latifah.
5. Bahwa oleh karena nama Pemohon telah terdaftar pada Dinduk Capil Kabupaten Pekalongan, maka dengan adanya kesalahan ketik nama pemohon tersbeut perlu juga dianti akta nikah Pemohon yng sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari yang tertulis Ratipah diganti menjadi Latifah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Akta Nikah Nomor 616/17/X/2003 tertanggal 3 Oktober 2003 yaitu tertulis Ratipah diganti menjadi Latifah.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Subsida :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 Pemohon hadir selanjutnya dipersidangan Pemohon menyampaikan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang bahwa Pemohon mencabut permohonannya tertanggal 29 April 2018 dengan alasan karena ada kesalahan dalam permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut dinyatakan dikabulkan dan oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka terhadap register perkara permohonan ini diperintahkan untuk dicoret dari register perkara dan terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut.
2. Menyatakan perkara permohonan No : 90/Pdt.P/2019/PN Pkl dicabut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2019/PN

Pkl.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh Setyaningsih, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Carto, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Carto, SH

Setyaningsih, SH

## Rincian Biaya :

- Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	: Rp. 10.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan dll	: Rp. 100.000,-
- PNBP	: Rp. 15.000,-
J U M L A H	: Rp.206.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)